

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Lusiani Silalahi^{1*}, Tri Reni Novita²

¹² Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Email penulis lusianisilalahi@umnaw.ac.id¹ trireni@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: lusianisilalahi@umnaw.ac.id

Abstract : Cases of criminal acts of theft with ongoing aggravations, as regulated in various court decisions, criminal law provisions often give the impression that there is only one main perpetrator who is charged with criminal sanctions for each criminal act. Shows how criminal law must respond to situations where crimes are committed repeatedly and involve more than one individual. In general, participation can be interpreted as an act (criminal act) carried out by more than one person. Therefore, determining the position of the perpetrator in a criminal act is very important. Perpetrators in the general sense of plea must be distinguished from perpetrators in the formulation of Article 55 paragraph (1). The aim of this research is to determine the Juridical Review of the Crime of Theft with Continuous Aggravation. The location for data collection in this research was at the Galang Police Criminal Investigation Unit, Deli Serdang Police on Jl. Perintis Independen No 1 Galang Kota, Galang sub-district, Deli Serdang Regency. The type of research used in this research is empirical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Researchers can use one or a combination of techniques depending on the problem being faced or being researched. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis. Based on the research results, in Decision Number 1271/Pid.B/2023/PN Lbp regarding the crime of theft with ongoing aggravation, various causal factors and legal considerations show the complexity of the case. The main causal factors include economic and social conditions that encourage individuals to look for shortcuts in meeting their living needs, as well as the influence of the social and social environment which can increase the risk of involvement in criminal acts. Lack of access to education and training, as well as psychological factors such as emotional disorders and certain personality characteristics, also play a significant role in driving criminal activity. It can be concluded that the application of Article 363 Paragraph (1) 3rd and 4th of the Criminal Code, the Panel of Judges considered that the defendant's actions fulfilled the elements of the crime of theft with aggravation as regulated in Article 363 Paragraph (1) 3rd and 4th of the Criminal Code.

Keywords: Crime, Theft, Continuous

Abstrak. Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, seperti yang diatur dalam berbagai putusan pengadilan, Ketentuan hukum pidana sering kali memberikan kesan bahwa hanya ada satu pelaku utama yang dibebankan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana. Menunjukkan bagaimana hukum pidana harus menanggapi situasi di mana kejahatan dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu individu. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Oleh karena itu penentuan kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana sangatlah penting. Pelaku dalam pengertian plegen secara umum harus dibedakan dengan pelaku dalam rumusan Pasal 55 ayat (1). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Reskrim Polsek Galang Polresta Deli Serdang di Jl. Perintis Kemerdekaan No 1 Galang Kota kec. Galang Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, berbagai faktor penyebab dan pertimbangan hukum menunjukkan kompleksitas kasus tersebut. Faktor

penyebab utama termasuk kondisi ekonomi dan sosial yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan yang dapat memperbesar risiko keterlibatan dalam tindak pidana. Kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, serta faktor psikologis seperti gangguan emosional dan karakteristik kepribadian tertentu, juga memainkan peran signifikan dalam mendorong tindakan kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Secara Berlanjut

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana memiliki kedudukan istimewa dalam ilmu hukum, terpisah dari hukum publik dan hukum privat karena sifatnya sebagai hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberikan sanksi khusus untuk pelanggaran terhadap norma-norma hukum, baik yang bersifat privat maupun publik. Sanksi dalam hukum pidana selalu diterapkan karena pelanggaran terhadap norma, dan setiap norma memerlukan sanksi untuk menjaga penataannya. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, dalam hukum pidana pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada pihak lain; setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tanpa bisa menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, termasuk keluarga

Ketentuan hukum pidana sering kali memberikan kesan bahwa hanya ada satu pelaku utama yang dibebankan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana. Namun, dalam praktik, seringkali lebih dari satu orang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku utama dan pihak-pihak lain yang turut serta. Sejarah hukum pidana menunjukkan bahwa perhatian awalnya hanya diarahkan kepada pelaku utama saja. Baru pada akhir abad ke-18, hukum pidana mulai mempertimbangkan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana, dengan memberikan sanksi pidana kepada mereka yang terlibat.

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, seperti yang diatur dalam berbagai putusan pengadilan, menunjukkan bagaimana hukum pidana harus menanggapi situasi di mana kejahatan dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, serta memahami bagaimana tanggung jawab hukum diterapkan pada semua pihak yang terlibat. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai mekanisme hukum yang berlaku dan bagaimana hukum pidana menangani kasus-kasus dengan keterlibatan beberapa pelaku dalam tindak pidana pencurian.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Oleh karena itu penentuan kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana sangatlah penting. Pelaku dalam pengertian plegen secara umum harus dibedakan dengan pelaku dalam rumusan Pasal 55 ayat (1). Maka batas-batas antara pelaku dalam bentuk mereka yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doenplegen), turutserta melakukan (madeplegen) dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan (uitlokken) haruslah diuraikan secara jelas. Masing-masing bentuk penyertaan (deelneming) masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meski tidak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana. Dalam penyertaan tidak mengharuskan para pembuat tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk memenuhi seluruh rumusan delik.

Praktiknya kerap terjadi tindak pidana pencurian yang merupakan keinginan dari orang lain. Misalnya seseorang menyuruh orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya atau seseorang yang menggerakkan orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memberikan atau menjanjikan upah. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara bersama-sama dengan orang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 telah mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perkataan “bersama-sama” tentu melibatkan lebih dari satu orang. Tetapi hal ini dalam pelaksanaan tindak pidana. Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP hanya menyangkut penyertaan dalam bentuk turut serta (made plegen). Masih perlu dijelaskan konsep penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana pencurian dalam hal menyuruh melakukan (doen plegen) dan menganjurkan/menggerakkan (uitlokken).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul skripsi : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf* *baar* dan *feit*. Dari istilah

¹ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³ Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.⁵ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pencurian Pemberatan

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP termasuk kelompok jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dapat dibagi atas jenis pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dalam pemberatan dan pencurian dalam bentuk peringanan. Selain dalam bentuk pokok, pencurian dalam bentuk pemberatan dimaknai bahwa dalam tindak pidana pencurian tersebut selain mengandung unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juga mengandung unsur-unsur tambahan yang secara limitatif disebutkan dalam perumusan tindak pidananya sebagai unsur yang bersifat memberatkan. Demikian juga pada tindak pidana pencurian dalam bentuk peringanan mengandung unsur-unsur tambahan berupa unsur yang bersifat meringankan.

² *Ibid*, hlm. 69

³ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 88

⁴ *Ibid*, hlm. 88

⁵ *Ibid*, hlm. 88

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan \bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Penyertaan/*Deelneming*

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam sistematika KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).⁶ Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁷ Lebih lanjut Wirjono

⁶ Andi Sofian dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, Hal 176.

⁷ *Ibid.*, Hal 177.

Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Penyertaan adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang.

Tersangkutnya ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam dalam KUHP:

1. *Plegen* (yang melakukan);
2. *Doenplegen* (yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (yang turut melakukan);
4. *Uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan);
5. *Medeplichting* (yang membantu melakukan).⁸

Penyertaan ini dibagi dalam beberapa bentuk gunanya untuk menentukan pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik yang dilakukan.⁹ Berdasarkan hal tersebut, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.

3. METODE PENELITIAN

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Reskrim Polsek Galang Polresta Deli Serdang di Jl.Perintis Kemerdekaan No 1 Galang Kota kec.Galang Kabupaten Deli Serdang.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. *Op. Cit.*, Hal 129.

⁹ *Ibid.*

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut

Dalam perkara terdakwa Candra Perwira Purba, tindak pidana yang dilakukan merupakan jenis pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pencurian bersama seorang rekannya, Chaidir Nasution, dengan niat yang telah direncanakan sebelumnya. Mereka memilih waktu malam hari dan melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, memanfaatkan situasi di mana rumah korban sedang tidak berpenghuni. Tindakan ini tidak hanya memenuhi unsur pencurian biasa tetapi juga unsur pemberatan, karena dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir.

Pasal 363 Ayat (1) KUHP mengatur beberapa kondisi yang dapat memperberat hukuman terhadap pelaku pencurian, termasuk:

1. Pencurian dilakukan pada malam hari.

Waktu pelaksanaan pencurian menjadi salah satu faktor pemberat karena pencurian yang dilakukan pada malam hari cenderung lebih sulit terdeteksi oleh korban maupun aparat penegak hukum. Pada malam hari, situasi lebih kondusif bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tanpa diketahui, karena lingkungan sekitar biasanya dalam kondisi tenang dan sepi. Dalam kasus Candra Perwira Purba, pencurian dilakukan pada malam hari, ketika lingkungan sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, sehingga meminimalkan risiko tertangkap basah oleh orang-orang di sekitar.

2. Pencurian dilakukan di dalam rumah yang tertutup.

Pencurian di dalam rumah pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap privasi seseorang. Rumah, dalam konteks hukum pidana, dianggap sebagai tempat yang harus dilindungi dari segala bentuk gangguan dari luar. Ketika pencurian dilakukan di rumah yang tertutup, unsur pemberatan muncul karena pelaku harus melewati rintangan untuk dapat masuk ke dalam rumah, seperti membuka pintu yang terkunci atau melompat pagar. Dalam kasus ini, rumah korban sedang kosong, dan pelaku harus membuka pintu samping yang terkunci menggunakan alat khusus, menunjukkan bahwa pencurian dilakukan di tempat tertutup dengan upaya lebih dari sekadar mengambil barang di tempat terbuka.

Pencurian dilakukan dengan menggunakan alat untuk membuka pintu atau mengakses barang yang akan dicuri.

Penggunaan alat dalam tindak pidana pencurian menjadi indikator lain bahwa pelaku memiliki niat yang lebih besar dalam melaksanakan kejahatannya. Alat-alat seperti obeng, kunci tiruan, atau bahkan peralatan canggih lainnya sering digunakan oleh pelaku untuk mempermudah akses ke tempat yang dilindungi. Dalam perkara ini, terdakwa dan rekannya menggunakan obeng dan kunci untuk membuka pintu rumah korban, yang membuktikan bahwa tindakan pencurian ini dilakukan dengan perencanaan matang dan bukan tindakan spontan atau kebetulan.

1. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang memperlihatkan tingkat keseriusan tindak pidana, karena melibatkan kerjasama atau persekongkolan antara pelaku untuk mencapai tujuan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama biasanya lebih berisiko dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban. Dalam kasus Candra Perwira Purba, pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama rekannya, Chaidir Nasution, yang menunjukkan adanya koordinasi dan pembagian tugas di antara mereka untuk melancarkan aksi pencurian.

Dalam kasus ini, semua unsur di atas terpenuhi, yang menyebabkan pelaku dikenai hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP. Tindakan pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah tertutup, dan terdakwa serta rekannya menggunakan alat berupa obeng dan kunci untuk membuka pintu samping rumah tersebut.

Selain itu, modus operandi terdakwa dan rekannya juga melibatkan perencanaan yang matang, di mana mereka memantau situasi di sekitar rumah terlebih dahulu, memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat mereka sebelum melakukan pencurian. Perencanaan ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindakan impulsif, melainkan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pencurian dengan Pemberatan

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam ketentuan ini, pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikenai hukuman penjara dengan batasan maksimal tujuh tahun. Ketentuan ini menetapkan batasan maksimal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun, keputusan akhir mengenai lamanya hukuman tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada berbagai pertimbangan yang relevan dalam kasus tersebut.

Dalam kasus terdakwa Candra Perwira Purba, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dua bulan. Keputusan ini mencerminkan kombinasi dari faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta mempertimbangkan dampak tindakan kriminal terhadap korban dan sikap terdakwa selama proses persidangan. Meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari ancaman maksimal tujuh tahun penjara, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan sikap kooperatif, serta dampak dari pencurian terhadap korban.

Pertimbangan Hakim: Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Pengakuan terdakwa dan penyesalan atas tindakannya dianggap sebagai indikasi bahwa pelaku memiliki niat untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada proses hukum. Namun, hakim juga tidak mengabaikan fakta bahwa terdakwa memiliki riwayat kejahatan sebelumnya, yang berfungsi sebagai faktor pemberat dalam menentukan hukuman.

Efektivitas Hukuman: Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Dengan menetapkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dua bulan, pengadilan berupaya memberikan sanksi yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan, sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada terdakwa dan mencegah tindakan kriminal di masa depan, serta menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks. Pasal 363 Ayat (1) KUHP memberikan batasan maksimal hukuman penjara yang dapat dijatuhkan, tetapi hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi lamanya hukuman. Dalam kasus Candra Perwira Purba, faktor-faktor seperti riwayat kejahatan sebelumnya, sikap kooperatif terdakwa, dan dampak terhadap korban memainkan peran penting dalam menentukan hukuman. Kejahatan yang dilakukan secara berlanjut juga berfungsi sebagai faktor pemberat, meningkatkan tingkat keparahan hukuman dan memberikan efek jera yang diharapkan dapat mencegah pelaku dan masyarakat dari melakukan tindakan kriminal serupa di masa depan.

Faktor penyebab dan pertimbangan hukum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dalam kasus ini, pelaku melakukan pencurian berulang kali dalam jangka waktu tertentu, sering kali dengan metode atau strategi yang direncanakan dengan baik. Studi kasus putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana faktor penyebab dan pertimbangan hukum berperan dalam penanganan tindak pidana semacam ini.

Salah satu faktor utama penyebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut adalah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak mendukung. Ketidakmampuan ekonomi sering kali memaksa individu untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kasus Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp, pelaku mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, yang mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam tindak pidana. Keterbatasan pekerjaan, pendapatan yang rendah, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sering kali menjadi pendorong utama pelaku untuk melakukan pencurian secara berulang.

Lingkungan sosial dan pergaulan juga mempengaruhi kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Pengaruh dari kelompok sosial atau teman yang memiliki kecenderungan kriminal dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam kejahatan. Dalam kasus ini, mungkin ada faktor lingkungan sosial yang berkontribusi terhadap perilaku pelaku, seperti pengaruh teman sebaya atau lingkungan yang normalisasi terhadap tindak pidana.

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan. Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang memadai dapat menyebabkan individu merasa tertekan dan terpaksa melakukan tindak pidana sebagai cara untuk bertahan hidup. Pelaku dalam kasus ini mungkin kurang memiliki akses ke pendidikan atau pelatihan yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan menghindari kejahatan.

Faktor psikologis dan kepribadian juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Gangguan psikologis, tekanan emosional, dan karakteristik kepribadian tertentu, seperti impulsivitas atau rendahnya kontrol diri, dapat meningkatkan risiko individu terlibat dalam pencurian. Evaluasi terhadap kondisi psikologis pelaku dalam kasus ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang motivasi dan pola perilaku mereka.

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana: Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana. Unsur-unsur ini meliputi tindakan memasuki tempat yang tidak diizinkan, melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu, dan melaksanakan kejahatan dengan cara yang memperberat situasi. Tindakan terdakwa yang menggunakan obeng dan kunci

palsu untuk membuka pintu rumah serta melakukan pencurian pada malam hari merupakan bentuk pemberatan yang memenuhi syarat hukum.

Dalam proses hukum, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan sikap menyesal, hal ini tidak menghapuskan unsur kejahatan yang telah dilakukan. Alasan pemaaf seperti keadaan darurat atau keadaan yang memaksa tidak ditemukan dalam kasus ini, sehingga tanggung jawab pidana tetap berlaku.

Pertimbangan Faktor yang Memberatkan dan Meringankan: Penjatuan hukuman juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan termasuk kerugian yang diderita oleh korban dan riwayat kriminal terdakwa. Kerugian finansial yang ditimbulkan kepada saksi korban, yaitu Coking Vandra Sihotang, menjadi salah satu alasan utama untuk menentukan besaran hukuman. Selain itu, riwayat hukum terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian sebelumnya menunjukkan bahwa terdakwa tidak belajar dari kesalahan sebelumnya.

Sebaliknya, faktor yang meringankan termasuk pengakuan dan penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa serta sikap baik yang ditunjukkan selama persidangan. Meskipun faktor-faktor ini memberikan sedikit keringanan, mereka tidak cukup untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan.

Penyesuaian dengan Masa Penahanan: Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa juga mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani. Penangkapan dan penahanan terdakwa selama proses hukum harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu yang telah dihabiskan dalam penahanan. Hal ini juga merupakan praktik yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Pertimbangan hukum juga melibatkan pengelolaan barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti obeng dan kunci palsu, harus dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang merupakan milik korban, seperti handphone yang disita, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Pengelolaan barang bukti yang tepat memastikan bahwa barang yang relevan untuk kasus diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam analisis Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp, faktor penyebab dan pertimbangan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan

secara berlanjut memberikan gambaran mendalam mengenai latar belakang dan alasan penjatuhan hukuman. Motivasi ekonomi, perencanaan yang matang, kondisi lingkungan, dan riwayat kriminal terdakwa merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Pertimbangan hukum mencakup penerapan pasal yang relevan, evaluasi terhadap alasan pemaaf dan pembeda, serta faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, tujuan pemidanaan, penyesuaian dengan masa penahanan, dan pengelolaan barang bukti turut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukuman yang sesuai. Semua elemen ini berkontribusi pada penjatuhan hukuman yang dianggap adil dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, berbagai faktor penyebab dan pertimbangan hukum menunjukkan kompleksitas kasus tersebut. Faktor penyebab utama termasuk kondisi ekonomi dan sosial yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan yang dapat memperbesar risiko keterlibatan dalam tindak pidana. Kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, serta faktor psikologis seperti gangguan emosional dan karakteristik kepribadian tertentu, juga memainkan peran signifikan dalam mendorong tindakan kejahatan. Dalam hal pertimbangan hukum, pengadilan menilai aspek hukum dan kualifikasi tindak pidana, di mana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dikategorikan sebagai tindak pidana yang lebih serius. Evaluasi ini meliputi perencanaan matang dan pelaksanaan sistematis yang dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan hukuman juga mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban, serta faktor-faktor mitigasi dan pemberat, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Selain itu, keterangan saksi dan bukti yang kuat sangat penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai modus operandi pelaku. Upaya rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari pertimbangan hukum, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah tindak pidana di masa depan. Penyesuaian hukuman dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pengelolaan barang bukti secara adil turut berkontribusi pada penjatuhan hukuman yang sesuai dan pemenuhan rasa keadilan. Semua elemen ini berperan dalam menciptakan keseimbangan antara hukuman yang adil dan upaya rehabilitasi, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Agus Rusianto. 2018. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2019. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana.
- AL. Wisnubroto. 2020. Praktik Persidangan Pidana. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2018. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofian dan Nur Azisa. 2018. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Dey Ravena dan Kristin. 2018. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2018. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2019. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung: Mandar Maju, Hal. 193.
- Lukman Hakim. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Jakarta : Deepublish.
- M. Yahya Harahap. 2018. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Munajat. 2020. Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam). Surabaya: Pesantren Nawesea Press.
- Mukti Arto. 2020. Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supriadi. 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet

Chiarul Huda, “Kesengajaan dalam Penyertaan”, melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2022, Pukul 10 Wib.